PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PURING
Jalan Puring-Petanahan Nomor 19, Kodepos 54383,
Telepon (0287) 6655718,
Laman kec-puring.kebumenkab.go.id,
Pos-el kecamatanpuring42@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PURING
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.13.54/1095 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

CAMAT PURING KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Puring Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan ...

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Camat Puring Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tersebut Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
3. Membuat penolakan terhadap informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang, dan/ atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Camat Puring Kabupaten Kebumen.

Keempat ...

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puring
pada tanggal 04 Juli 2025

Camat Puring
Kabupaten Kebumen,

Turisno

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Camat Puring Kabupaten Kebumen
Nomor : 400.13.54/1195
Tahun 2025
Tanggal : 04 Juli 2025
Tentang : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Turisno, S.Sos	Camat Puring	Atasan PPID Pelaksana
2	Yamoto, S.KM.,M.Si	Sekretaris Kecamatan Puring	PPID Pelaksana / Ketua
3	Subakdo Winardi, S.AP.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
4	Puji Haryanti, S.Sos	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Koodinator Bidang Keuangan
5	Timbul Pawitno, S.Sos	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Bidang Administrasi Kependudukan
6	Marsimin, S.IP	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koodinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Bibit Kurniawan, S.Pd.,M.M.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Koordinator Bidang Tata Pemerintahan
8	Umi Niswatus Sangadah, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
9	Rahmi Fitrohwati, A.Md.Akun	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
10	Eka Wahyuni, S.Tr.Ak	Perencana Ahli Pertama	Anggota
11	Yoga Wijanarko, S.E	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Puring
pada tanggal 04 Juli 2025

Camat Puring
Kabupaten Kebumen,

Turisno

Dipindai dengan CamScanner